



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
Telp. (0331) 330224, 333147 Fax. (0331) 339029, 337422  
E-mail : [fib@unej.ac.id](mailto:fib@unej.ac.id) Laman: [www.fib.unej.ac.id](http://www.fib.unej.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**NOMOR : 5427/UN25.1.6/TU/2023**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember;
- c. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Universitas Jember, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Fakultas Tahun 2023 Universitas Jember;
- d. bahwa Informasi Publik dapat diakses meliputi : a). Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, b). Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan c). Informasi Publik yang dikecualikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, c, dan d maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tentang Daftar Informasi Publik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember meliputi :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana daftar informasi pada lampiran 1 surat keputusan ini;
  2. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana daftar informasi pada lampiran 2 surat keputusan ini;
  3. Informasi Publik yang dikecualikan, sebagaimana daftar informasi pada lampiran 3 surat keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana diatur dalam diktum pertama harus menjadi acuan pengelola layanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 13 September 2023

DEKAN,  
  
SUKARNO  
NIP 196211081989021001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
3. Kabag Umum Fakultas Ilmu Budaya  
di lingkungan Universitas Jember